

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS KECELAKAAN SELUNCURAN KOLAM
RENANG SURABAYANawal Essam Yahia¹, Cindy Debora Bestaida Nadapdap², Nabil Raditya Tjokronolo³, Chelsea
Kairadinda Adam⁴, Atik Winanti⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : 2310611151@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611180@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611174@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611163@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
atikwinanti@upnvj.ac.id⁵

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan aspek krusial dalam hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat sebagai pengguna barang dan/atau jasa. Kecelakaan seluncuran air di Kenjeran Park, Surabaya, pada 7 Mei 2022 yang melukai 16 orang, menunjukkan lemahnya pemenuhan standar keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengelola wahana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mengevaluasi peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam merespons insiden tersebut. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menelaah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 KUHPPerdata, dan Pasal 359 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kelalaian operasional yang melanggar hak konsumen atas keselamatan, serta pidana jika terbukti adanya kelalaian berat. Lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap standar keselamatan turut memperparah kejadian. YLKI berperan strategis melalui advokasi, edukasi publik, dan potensi pendampingan hukum untuk mendorong akuntabilitas pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas, pengawasan berkelanjutan, dan penguatan peran lembaga seperti YLKI diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak konsumen di sektor rekreasi air.

Kata Kunci: Kecelakaan Seluncuran, Perlindungan Konsumen, YLKI, Kenjeran Park.

ABSTRACT

Consumer protection constitutes a critical element in the relationship between business operators and the public as users of goods and/or services. The waterslide accident at Kenjeran Park Waterpark, Surabaya, on May 7, 2022, which resulted in injuries to 16 individuals, exemplifies a significant

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) [4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

failure to uphold safety standards. This study aims to analyze the legal liability of the facility operator under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and to evaluate the role of the Indonesian Consumer Foundation (YLKI) in responding to the incident. Employing a normative juridical method with a qualitative approach, this research examines legal provisions, including Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Article 1365 of the Civil Code, and Article 359 of the Penal Code. The findings indicate that the operator may be held liable under civil law for operational negligence that violates consumers' rights to safety, as well as under criminal law if gross negligence is proven. Inadequate oversight by local government authorities regarding safety standards further aggravated the incident. YLKI plays a pivotal role through advocacy, public education, and potential legal assistance to ensure the accountability of business operators. The study concludes that consistent law enforcement, ongoing oversight, and the strengthening of institutions such as YLKI are essential prerequisites for preventing violations of consumer rights in the water recreation sector.

Keywords: Waterslide Accident, Consumer Protection, YLKI, Kenjeran Park

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dengan penduduk yang cukup banyak. Semua individu di Indonesia dari kalangan masyarakat manapun dan usia berapapun dapat menjadi seorang konsumen. Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, pengertian konsumen pada intinya adalah setiap orang yang memakai atau menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain tidak untuk diperjualbelikan.¹ Perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan berbagai sektor bisnis baik di bidang barang dan/atau jasa.

Artikel ini akan membahas mengenai suatu sektor jasa rekreasi air yang dalam hal ini merupakan kolam renang dan wahana seluncuran air. Kolam renang dan wahana air memang selalu menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat di Indonesia. Namun sebagai konsumen yang dalam hal ini sebagai pengunjung kolam renang dan wahana air keamanan dan keselamatan merupakan hal yang sangat penting apalagi bagi pengunjung anak-anak di bawah umur. Meskipun para pengunjung di bawah umur tersebut didampingi dan diawasi oleh orang tua atau walinya tetapi perhatian khusus dan pengawasan dari pihak pengelola kolam renang dan wahana air juga penting demi menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kurangnya koordinasi antara sesama pihak pengelola pun dapat menyebabkan masalah yang cukup fatal sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi salah satunya hak keselamatan dan keamanan.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 butir 1.

Hal ini seperti yang terjadi pada kasus kecelakaan di Surabaya. Kolam renang dengan wahana seluncuran air yang akan kami kaitkan dalam artikel ini merupakan *Waterpark Kenjeran Park (Kenpark)* yang berada di Surabaya. Kecelakaan yang cukup serius ini terjadi pada tanggal 7 Mei 2022, bagian dari wahana seluncuran yang berada pada ketinggian sekitar 8 sampai 10 meter tiba-tiba ambrol ketika digunakan oleh pengunjung terutama anak-anak. Dalam insiden ini terdapat 16 orang korban yang mengalami luka-luka, termasuk seorang anak yang diduga mengalami cedera otak dan beberapa lainnya mengalami patah tulang dan luka ringan². Berdasarkan kecelakaan tersebut, artikel ini disusun untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pengelola kolam renang terhadap konsumen yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian operasional tersebut dan juga untuk mengetahui bagaimana peran YLKI dan lembaga perlindungan konsumen lainnya dalam menanggapi kasus kecelakaan konsumen pada wahana rekreasi air.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG sebagai objek utama penelitian, guna memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep dan teori pertanggungjawaban pidana dan perdata terhadap pelaku usaha dalam konteks perlindungan konsumen.

Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta jika relevan, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan norma hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Pengelola Wahana Kolam Renang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

² 16 Orang Jadi Korban, Ini Kronologi dan Dugaan Ambrohnya Perosotan Kenpark Surabaya, 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/05/07/181356478/16-orang-jadi-korban-ini-kronologi-dan-dugaan-ambrolnya-perosotan-kenpark>

Kecelakaan yang terjadi di seluncuran kolam renang Kenjeran Park, Surabaya, menjadi cerminan dari lemahnya penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh pengelola jasa wisata. Dalam kasus ini, struktur seluncuran ambrol saat digunakan, menyebabkan sejumlah korban luka serius. Berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Ketika hak ini dilanggar, pengelola selaku pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana.³

Secara perdata, tanggung jawab pengelola dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kelalaian dalam memeriksa kelaikan sarana, kurangnya perawatan berkala, serta pengoperasian wahana yang sudah tidak memenuhi standar keselamatan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Dalam hal ini, korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian fisik maupun psikis yang diderita. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ridwan Khairandy yang menyatakan bahwa dalam kontrak jasa, keselamatan pengguna merupakan inti dari kewajiban penyedia jasa.⁴

Di sisi lain, tanggung jawab pidana muncul ketika kelalaian tersebut tergolong sebagai kelalaian berat (*culpa lata*) yang membahayakan nyawa orang lain. Dalam kasus Kenjeran Park, pihak kepolisian menyatakan bahwa pengelola tidak pernah melakukan uji kelayakan rutin terhadap wahana, padahal struktur seluncuran sudah mengalami pelapukan. Jika terbukti bahwa pengelola lalai dalam memenuhi standar operasional dan keselamatan, maka unsur tindak pidana dalam Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian dapat diterapkan.⁵

Selain tanggung jawab individu atau korporasi pengelola, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap izin operasional dan standar keselamatan tempat wisata. Dalam konteks ini, pengabaian terhadap fungsi pengawasan bisa menjadi bagian dari sistemik kelalaian. YLKI menyatakan bahwa lemahnya verifikasi teknis dari instansi terkait turut berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan di lokasi wisata.⁶ Oleh karena itu, upaya preventif berupa regulasi teknis dan audit keselamatan wajib dilakukan secara berkala oleh pihak berwenang dan penyedia jasa.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum pengelola kolam renang mencakup aspek hukum perdata (ganti rugi kepada korban), aspek pidana (sanksi atas kelalaian berat), serta tanggung jawab moral dan administratif untuk menjamin keselamatan pengunjung. Kasus Kenjeran Park harus menjadi pelajaran bahwa dalam sektor jasa rekreasi, keselamatan konsumen bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen inti dari kewajiban penyedia jasa. Penegakan hukum yang tegas serta pengawasan yang berkelanjutan akan menjadi kunci utama dalam mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Peran YLKI dalam Menangani Kecelakaan Konsumen di Wahana Rekreasi Air

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak lama dikenal aktif dalam mengadvokasi hak-hak konsumen di Indonesia. Dalam

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

⁴ Khairandy, Ridwan. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 112.

⁵ Kompas.com. (2022, 10 Mei). *Polisi Sebut Seluncuran Kenjeran Park Lapuk, Tidak Pernah Dicek Sejak Dibangun*.

⁶ Hukumonline. (2022). *YLKI: Pemerintah Daerah Harus Bertanggung Jawab dalam Kecelakaan Kenpark Surabaya*.

konteks kasus kecelakaan seluncuran di Kenjeran Park Surabaya, YLKI segera memberikan tanggapan kritis terhadap peristiwa tersebut. Menurut Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, insiden itu menunjukkan adanya kelalaian serius dari pihak pengelola wahana, khususnya dalam aspek keselamatan dan pengawasan teknis. Ia menegaskan bahwa kecelakaan tersebut seharusnya bisa dicegah apabila pengelola rutin melakukan inspeksi dan uji kelayakan terhadap fasilitas yang digunakan oleh publik.⁷

YLKI memandang bahwa kecelakaan tersebut bukan hanya kesalahan teknis, melainkan kegagalan sistemik yang mencakup lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah sebagai pemberi izin usaha. Dalam banyak kasus, pengelola wahana rekreasi tidak menjalani audit keselamatan secara berkala, dan hal ini luput dari pemantauan instansi terkait. Oleh karena itu, YLKI menyerukan agar evaluasi total dilakukan terhadap sistem perizinan dan pengawasan operasional wahana wisata air di berbagai daerah.⁸ Tanggapan YLKI ini menunjukkan peran strategis lembaga swadaya masyarakat dalam mendorong akuntabilitas publik dan perlindungan konsumen secara struktural.

Tidak hanya menyuarakan kritik, YLKI juga menjalankan peran edukatif dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam sektor jasa. Dalam beberapa kesempatan, YLKI mengingatkan bahwa konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas, sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹ Edukasi publik ini menjadi penting agar konsumen lebih waspada terhadap risiko layanan yang tidak memenuhi standar, serta memiliki keberanian untuk melaporkan jika merasa dirugikan.

Lebih lanjut, YLKI juga dapat melakukan pendampingan hukum apabila ada konsumen atau keluarga korban yang ingin mengajukan gugatan atau menyampaikan laporan resmi. Dalam kasus Kenjeran Park, meskipun belum diketahui apakah YLKI turut serta dalam proses hukum, namun organisasi ini memiliki kapasitas untuk mendukung konsumen melalui jalur litigasi maupun advokasi kebijakan. Peran inilah yang membedakan YLKI dari lembaga negara, karena ia bebas dari intervensi birokrasi dan dapat bertindak cepat dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.¹⁰

Dengan melihat langkah-langkah yang dilakukan YLKI, jelas bahwa organisasi ini memiliki posisi penting dalam memperjuangkan keadilan bagi konsumen, terutama dalam kasus yang melibatkan kelalaian keselamatan. Tidak hanya berfungsi sebagai *watchdog*, YLKI juga menjadi penghubung antara konsumen, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem layanan yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberadaan YLKI perlu diperkuat secara kelembagaan agar perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih optimal dan proaktif.

KESIMPULAN

Kecelakaan seluncuran air di Kenjeran Park, Surabaya, pada 7 Mei 2022 menunjukkan kelalaian serius pengelola dalam menjalankan kewajibannya yaitu menjamin keselamatan konsumen. Insiden yang menyebabkan 16 korban luka, termasuk cedera berat, terjadi akibat

⁷ Hukumonline. (2022, 10 Mei). *Tanggapan YLKI soal Kecelakaan Kolam Renang Surabaya*.

⁸ Ibid.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

¹⁰ YLKI. (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: YLKI Press, hlm. 45–47.

kelalaian pengelola dalam melakukan pemeriksaan rutin dan perawatan wahana, sehingga melanggar hak konsumen atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata atas kerugian fisik dan psikis korban, serta secara pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP apabila terbukti terjadi kelalaian berat, seperti tidak adanya uji kelayakan rutin pada fasilitas yang sudah lapuk. Hal ini membuktikan bahwa keselamatan konsumen adalah kewajiban utama yang tidak dapat dikompromikan demi keuntungan komersial.

Kasus ini tidak hanya menunjukkan kegagalan pengelola secara operasional, tetapi juga mencerminkan betapa lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah daerah sebagai pemberi izin dan pengawas standar keselamatan. Kurangnya inspeksi rutin, verifikasi teknis, dan audit keselamatan secara berkala dari instansi terkait menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam perlindungan konsumen. Kondisi ini menegaskan bahwa penjaminan keselamatan konsumen harus menjadi tanggung jawab kolektif yang bersifat preventif, bukan sekadar responsif setelah insiden terjadi. Oleh karena itu, reformasi kebijakan pengawasan serta penerapan regulasi teknis yang ketat dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama untuk mencegah terulangnya kecelakaan di sektor wisata air yang berisiko tinggi.

Dalam kasus ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memainkan peran strategis sebagai lembaga advokasi independen yang aktif mengadvokasi hak-hak konsumen. YLKI tidak hanya menyuarakan kritik terhadap kelalaian pengelola, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif kepada publik serta menyediakan potensi pendampingan hukum bagi korban. Selain itu, YLKI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan pengawasan operasional wahana wisata air, serta berperan dalam membangun akuntabilitas struktural yang menghubungkan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Keberadaannya memperkuat sistem perlindungan konsumen melalui pendekatan kelembagaan yang holistik dan responsif. Dengan demikian, kasus Kenjeran Park menjadi pelajaran penting bahwa penegakan hukum yang tegas, pengawasan berkelanjutan, dan penguatan kelembagaan perlindungan konsumen merupakan kunci utama untuk menjamin hak keselamatan konsumen di sektor jasa rekreasi air serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Khairandy, R. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kompas.com. (2022, Mei 10). *Polisi sebut seluncuran Kenjeran Park lapuk, tidak pernah dicek sejak dibangun*. <https://www.kompas.com/>
- Hukumonline. (2022). *YLKI: Pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam kecelakaan Kenpark Surabaya*. <https://www.hukumonline.com/>
- Hukumonline. (2022, Mei 10). *Tanggapan YLKI soal kecelakaan kolam renang Surabaya*. <https://www.hukumonline.com/>
- Kompas.com. (2022, Mei 7). *16 orang jadi korban, ini kronologi dan dugaan ambrolnya perosotan Kenpark Surabaya*. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/05/07/181356478/16-orang-jadi-korban-ini-kronologi-dan-dugaan-ambrolnya-perosotan-kenpark>
- YLKI. (2021). *Laporan tahunan perlindungan konsumen* (hlm. 45–47). Jakarta: YLKI Press.

